

MASA PERSIDANGAN I - RESES

2023

KEPPIM DPRD KAB SUMEDANG NOMOR 13, 3 halaman

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG MASA RESES PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024

- ABSTRAK : - Bahwa dengan telah berakhirnya rangkaian rapat dan persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang masa persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang perlu menetapkan tanggal permulaan dan berakhirnya masa reses persidangan I Tahun Sidang 2023-2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang diumumkan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Penetapan tanggal permulaan dan berakhirnya masa reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada pernyataan sebelumnya, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Masa Reses Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024.
- Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 4 Tahun 1968; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 Tahun 2015; Perda Kabupaten Sumedang No 1 Tahun 2021; dan PERDPRD Kabupaten Sumedang No 1 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini berisi tentang Masa reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Masa Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, selama 3 (tiga) hari pada tanggal 5, 6 dan 7 November 2023. Selama masa reses para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang menggunakan waktunya untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Anggota yang bersangkutan guna menyerap aspirasi masyarakat. Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumedang.
- Catatan : - Keputusan Pimpinan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 31 Oktober 2023.
- Penjelasan: 3 halaman.